



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 106 / 400 / 2021

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN TEMU RAMAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DENGAN VETERAN/CACAT VETERAN, PWRI DAN PEPABRI YANG
MENGIKUTI UPACARA PERINGATAN HUT-RI 17 AGUSTUS 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan silaturahmi antara Pemerintah Kota Pariaman dengan Pejuang yang tergabung dalam organisasi Veteran/Cacat Veteran, PWRI (Persatuan Weredatama Republik Indonesia) dan PEPABRI (Persatuan Pensiunan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) Kota Pariaman dan aktif mengikuti Upacara Peringatan HUT-RI 17 Agustus 2021 perlu dilakukan kegiatan temu ramah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2019;
4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;


5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Anggaran Biaya tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pelaksanaan kegiatan temu ramah Pemerintah Kota Pariaman dengan Veteran/Cacat Veteran, PWRI dan PEPABRI yang mengikuti Rangkaian Upacara peringatan HUT-RI 17 Agustus 2021.
- KEDUA :** Pejuang yang mengikuti Rangkaian Upacara peringatan HUT-RI 17 Agustus 2021 dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman terdiri dari :
1. anggota PEPABRI (Persatuan Pensiunan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) sebanyak 95 orang
 2. anggota PWRI (Persatuan Weredatama Republik Indonesia) sebanyak 184 orang
 3. anggota Veteran/ veteran cacat sebanyak 45 orang
- KETIGA :** Dalam pelaksanaan kegiatan ini peserta yang hadir diberikan transportasi peserta sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada dana APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dengan nomor rekening 4.01.02.2.02.02.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 1 APRIL 2021

WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 26/3/21
KABAG HUKUM & HAM	
KO SUBAG PERUNDANG MENDANGAN	 3-21